

EE. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Perizinan		<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan Izin Usaha Industri (IUI) dan kawasan industri.2. Penerbitan IUI bagi industri yang mengolah dan menghasilkan Bahan Beracun Berbahaya (B3), industri minuman beralkohol, industri teknologi tinggi yang strategis, industri kertas berharga, industri senjata dan amunisi.3. Penerbitan IUI yang lokasinya lintas provinsi.4. Penerbitan izin kawasan industri yang lokasinya lintas provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. —2. Penerbitan IUI skala investasi di atas Rp 10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.3. Penerbitan rekomendasi IUI yang diterbitkan oleh pemerintah.4. Penerbitan izin kawasan industri yang lokasinya lintas kabupaten/kota.	<ol style="list-style-type: none">1. —2. Penerbitan tanda daftar industri dan IUI skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.3. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi.4. Penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. Usaha Industri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan bidang usaha industri prioritas nasional, cabang industri yang penting dan strategis bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. 2. Penetapan pengelompokan bidang usaha industri atau skala usaha. 3. Penetapan bidang usaha industri yang terbuka dan tertutup untuk penanaman modal dan yang dicadangkan untuk industri kecil. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan bidang usaha industri prioritas provinsi. 2. — 3. — 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan bidang usaha industri prioritas kabupaten/kota. 2. — 3. —
3. Fasilitas Usaha Industri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pemberian fasilitas/insentif fiskal dan moneter dalam rangka pengembangan industri tertentu. 2. Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. — 2. Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di provinsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. — 2. Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4. Perlindungan Usaha Industri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan penetapan tarif bea masuk impor. 2. Perumusan dan penetapan kebijakan perlindungan bagi industri. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. — 2. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri lintas kabupaten/kota. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. — 2. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di kabupaten/kota.
5. Perencanaan dan Program		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri nasional. 2. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) di bidang industri. 3. Penyusunan rencana pembangunan tahunan industri nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri provinsi. 2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi di bidang industri. 3. Penyusunan rencana kerja provinsi di bidang industri. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri kabupaten/kota. 2. Penyusunan RPJM SKPD kabupaten/kota di bidang industri. 3. Penyusunan rencana kerja kabupaten/kota di bidang industri.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6. Pemasaran		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan peningkatan pemasaran produk industri dalam negeri. 2. Promosi produk industri nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. — 2. Promosi produk industri provinsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. — 2. Promosi produk industri kabupaten/kota.
7. Teknologi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri. 2. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri. 3. — 	<ol style="list-style-type: none"> 1. — 2. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di provinsi. 3. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri termasuk lintas kabupaten/kota. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. — 2. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di kabupaten/kota. 3. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		4. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.	4. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.	4. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.
8. Standarisasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan standarisasi berdasarkan sistem standarisasi nasional. 2. Perumusan, fasilitasi penerapan dan pengawasan standar. 3. Kerjasama nasional, regional dan internasional bidang standarisasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. — 2. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di provinsi. 3. Kerjasama bidang standarisasi tingkat provinsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. — 2. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di kabupaten/kota. 3. Kerjasama bidang standarisasi tingkat kabupaten/kota.
9. Sumber Daya Manusia (SDM)		1. Penetapan kebijakan pembinaan dan pengembangan SDM industri dan aparatur pembina industri.	1. —	1. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>2. Penetapan standar kompetensi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan (diklat) SDM industri dan aparatur pembina industri.</p> <p>3. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri lintas provinsi.</p>	<p>2. Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di provinsi.</p> <p>3. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri lintas kabupaten/kota.</p>	<p>2. Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di kabupaten/kota.</p> <p>3. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri di kabupaten/kota.</p>
10. Permodalan		<p>1. Perumusan kebijakan bantuan pendanaan untuk pemberdayaan industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank.</p>	<p>1. Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di provinsi.</p>	<p>1. Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di kabupaten/kota.</p>
11. Lingkungan Hidup		<p>1. Penetapan kebijakan pembinaan industri yang berwawasan lingkungan dan pengawasan pencemaran yang diakibatkan oleh industri.</p>	<p>1. Pemberian bantuan teknis kepada kabupaten/kota dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri.</p>	<p>1. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		2. Fasilitasi kerjasama internasional di bidang industri yang terkait dengan lingkungan hidup.	2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan industri bersih yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan.	2. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di kabupaten/kota.
12. Kerjasama Industri		<p>1. Penetapan kebijakan untuk peningkatan kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya.</p> <p>2. Penetapan pola kemitraan antara industri dengan sektor ekonomi lainnya.</p>	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya lintas kabupaten/kota.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha lintas kabupaten/kota.</p>	<p>1. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di kabupaten/kota.</p> <p>2. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Penetapan kebijakan kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional bidang industri.	3. Koordinasi dan fasilitasi kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri lintas kabupaten/kota.	3. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di kabupaten/kota.
13. Kelembagaan		1. Pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat nasional dan internasional. 2. Penetapan kebijakan pengembangan lembaga pendukung/unit pelaksana teknis penelitian dan pengembangan (litbang), diklat dan pelayanan pada IKM. 3. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat nasional dan membantu unit pelaksana teknis tingkat provinsi dan kabupaten/kota.	1. Pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat provinsi. 2. — 3. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat provinsi dan membantu unit pelaksana teknis tingkat kabupaten/kota.	1. Pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat kabupaten/kota. 2. — 3. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
14. Sarana dan Prasarana		1. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah-wilayah pusat pertumbuhan industri dan lokasi pembangunan industri termasuk kawasan industri dan sentra industri kecil.	1. Penyusunan tata ruang provinsi industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang nasional.	1. Penyusunan tata ruang kabupaten/kota industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi).
15. Informasi Industri		1. Penetapan kebijakan informasi industri. 2. Penyusunan pedoman dan pengumpulan, analisis dan diseminasi data nasional bidang industri.	1. — 2. Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat provinsi dan pelaporan kepada pemerintah.	1. — 2. Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat kabupaten/kota dan pelaporan kepada provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
16. Pengawasan Industri		<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan industri dalam rangka desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah.2. Perumusan sistem, pembinaan dan pengaturan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang industri.	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat provinsi.2. —	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat kabupaten/kota.2. —
17. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan		<ol style="list-style-type: none">1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian nasional.	<ol style="list-style-type: none">1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di provinsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di kabupaten/kota.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO